

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
ULM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
NON LITIGASI**



Diajukan oleh

**AHMAD RIDHO MAULANA
NIM. 1910211210063**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2023

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
ULM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
NON LITIGASI**



Diajukan oleh

AHMAD RIDHO MAULANA
NIM. 1910211210063

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2023

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
ULM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
NON LITIGASI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Ahmad Ridho Maulana
NIM. 1910211210063

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
ULM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
NON LITIGASI**

Diajukan oleh

AHMAD RIDHO MAULANA
NIM. 1910211210063

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 12 April dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Noor Hafidah, S. H., M. Hum.
NIP. 197502111999032001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin, 12 April 2023



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ULM
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
NON LITIGASI**

Diajukan oleh

AHMAD RIDHO MAULANA

NIM. 1910211320063

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 210/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 APR 2023

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari jumat tanggal 12 April 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Pembimbing	: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota	: Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 938/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ridho Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210063
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program Pendidikan : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum
Alamat Lengkap : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya No. 79 RT. 11/ RW. 04
Nomor *Handphone* : 081345107163

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ULM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Banjarmasin, 29 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Ridho Maulana
NIM. 191021121003

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Hanya Pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa Pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan (**Najwa Shihab**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **H. Ahmad Gajali** dan **Hj. Ratu Makiah S.E** , yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua ...

Kakak dan Adik Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **M. Rizal Fikry S.T** dan juga adik tercinta **M. Erza Raihan** dan **M. Rayza** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakak ku semua ...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H, M.H, M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ...



RINGKASAN

Ahmad Ridho Maulana, April 2023. **PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ULM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H dan Pembimbing Pedamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.

Bahwa LKBH ULM merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang bergerak dalam bidang jasa dengan memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mengerti hukum. Namun, sekarang bukan hanya pada masyarakat kurang mampu saja LKBH memberikan Bantuan Hukum melainkan untuk semua golongan yang meminta Bantuan Hukum kepada LKBH akan dilayani. Anggota LKBH sendiri direkrut dari berbagai bidang profesi, seperti Dosen FH ULM, Advokat atau Advokat Magang, Para Legal, Alumni FH ULM, Mahasiswa FH ULM yang berminat serta Advokat. Disini, Advokat dimasukkan kedalam anggota karena didasari pada UU Nomor 18 Tahun 2003. Bahwa Salah satu fungsi LKBH ULM adalah terkait dengan pelaksanaan Bantuan Hukum untuk mewujudkan hak-hak konstitusional orang-orang yang kurang mampu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk melaksanakan amanat UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1) dan (2), khususnya di wilayah Banjarmasin. Bahwa dalam pelaksanaan bantuan hukum dilakukan dengan beberapa aspek yaitu dapat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Bahwa pelaksanaan bantuan hukum selain memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien juga dalam ruang lingkupnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Bahwa peneliti dalam studi penelitiannya khusus untuk meneliti terkait Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi yang mana kajian peneliti berfokus pada masalah peran dari LKBH ULM serta kendala yang dihadapi dilapangan dalam penyelesaian sengketa dengan

cara non litigasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM terhadap penyelesaian sengketa secara non litigasi. dan Untuk mengetahui kendala dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi lapangan dengan mengumpulkan beberapa data seperti wawancara dan data yang berkaitan dengan penelitian yang seterusnya dianalisis dengan bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM terhadap penyelesaian sengketa secara non litigasi LKBH ULM dapat menjadi sarana yang efisien dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi atau penyelesaian secara musyawarah, karena lebih mudah yaitu hanya perlu mengisi formulir dari si pemohon dan memberikan informasi terkait alamat dari pihak-pihak lalu setelahnya salah satu dari anggota LKBH ULM akan menjadi penengah atau mediator atas permasalahan hukum yang dihadapi tersebut, adapun perbandingan dengan metode penyelesaian sengketa secara non litigasi lainnya yaitu menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lainnya, seperti menggunakan lembaga arbitrase, maka tentu memiliki kendala berupa tempatnya yang jauh, ataupun menggunakan mediasi pada ranah pengadilan yang mana memiliki dasar hukum pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, adapun kendalanya terkait dengan mediasi di pengadilan adalah karena memerlukan biaya, karena untuk mengajukan mediasi di pengadilan, mengharuskan membayar pendaftaran perkara, sehingga hal tersebut menjadi kurang efisien bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang sulit.
2. Terkait kendala dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi yaitu ketika LKBH ULM mengirim undangan dalam memanggil para pihak yang

berperkara terkadang hasilnya dilapangan adalah diabaikan oleh para pihak, sehingga LKBH ULM yang menjadi sarana untuk membantu penyelesaian sengketa atau permasalahan tersebut menjadi gagal serta kendala dari itikad baik dari para pihak yang masing-masingnya mementingkan ego masing-masing sehingga tidak terdapat titik temu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adapun permasalahan lainnya yaitu dari status masyarakat tersebut, yang mana jika masyarakat mampu maka persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis akan gugur.



Ahmad Ridho Maulana, April 2023. **PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ULM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H dan Pembimbing Pedamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM terhadap penyelesaian sengketa secara non litigasi. dan untuk mengetahui kendala dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil **Pertama**, Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM terhadap penyelesaian sengketa secara non litigasi jika dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa secara non litigasi lainnya yaitu menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lainnya, seperti menggunakan lembaga arbitrase, maka tentu memiliki kendala berupa tempatnya yang jauh, ataupun menggunakan mediasi pada ranah pengadilan yang mana memiliki dasar hukum pada PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, adapun kendalanya terkait dengan mediasi di pengadilan adalah karena memerlukan biaya, karena untuk mengajukan mediasi di pengadilan, mengharuskan membayar pendaftaran perkara, sehingga hal tersebut menjadi kurang efisien bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang sulit. **Kedua**, Terkait kendala dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi yaitu ketika LKBH ULM mengirim undangan dalam memanggil para pihak yang berperkara terkadang hasilnya dilapangan adalah diabaikan oleh para pihak, sehingga LKBH ULM yang menjadi sarana untuk membantu penyelesaian sengketa atau permasalahan tersebut menjadi gagal serta kendala dari itikad baik dari para pihak yang masing-masingnya mementingkan ego masing-masing sehingga tidak terdapat titik temu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adapun permasalahan lainnya yaitu dari status masyarakat tersebut, yang mana jika masyarakat mampu maka persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis akan gugur.

Kata Kunci (keyword) : Peran LKBH ULM, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi ” Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum ULM.
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen pembimbing skripsi ini.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN., selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini.
4. Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Ketua Lembaga LKBH ULM.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang berkesan bagi Penulis;

7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama perkuliahan;
8. Seluruh Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua penulis yaitu ayah H. Ahmad Gajali dan ibu Hj. Ratu Makiah, S.E yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat dan kesabaran untuk anak-anaknya serta kakak-kakak saya M. Rizal Fikry, S.T dan juga adik saya M. Erzha Raihan, dan M. Rayza.
10. Sahabat semasa perkuliahan sejak PKKMB dan Grup Lawbest sampai saat ini di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah selalu menghibur , saling membantu dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Rika Fatmiani yang telah memberikan dorongan dan selalu memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 27 Maret 2023

Ahmad Ridho Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Bantuan Hukum	11
B. Tinjauan Penyelesaian Sengketa	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Jenis Data dan Bahan Hukum	31
D. Wilayah Penelitian	31
E. Populasi, Sample dan Teknik Sampling	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Pengolahan dan analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum LKBH ULM	34
B. Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	41
C. Kendala dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ULM dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tabel 1

**Data Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Atau Penyelesaian Secara
Musyawarah**

NO	Tanggal	Nama	Alamat	Masalah	Hasil Musyawarah
1	14-01-2017	Dina Aulia	Jalan Belda Gg Bkia	Hak Asuh Anak	Kedua belah pihak setuju membuat kesepakatan Hak asuh anak
2	06-04-2017	Abdul Basit	Jalan Alalak Selatan	Utang Piutang	Tidak Berhasil
3	13-04-2017	Rahmadi	Jalan Kelayan	Utang Piutang	Kedua belah pihak sepakat untuk pihak yang memiliki utang menjaminkan sepeda Motor serta mengangsur sebesar Rp. 500.000 Perbulan sampai dengan Rumah laku terjual
4	08-11-2017	Rifkan Firdaus	Jalan A. Yani km 8 Komp Graha Alam Manrap	Uang Titipan	Pihak yang dititipi uang setuju untuk menyelesaian permasalahan tersebut, namun meminta waktu untuk berunding dengan keluarga dengan temp 2 hari

5	18-01-2018	Prihatin Saprobawati, Wahyu Puspa Utami dan keluarga	Jalan Hksn Gg Kencana	Warisan	Para pihak sepakat untuk membagi warisan
6	22-01-2019	Hafid Baskara	Jalan Veteran Gg V Sejam	Tanggung jawab menghamili	Tidak berhasil karena pihak laki laki tidak mau mengawini, namun setuju untuk membiayai persalinan
7	12-07-2019	1. Yandi Sutiono 2. Pusvita Indria 3. Ade Alfian	Warga G.A.H	Mediasi Perjanjian	Sepakat untuk memberikan kompensasi rumah sewa hingga selesai pembangunan rumah yang diperjanjikan terhitung awal Oktober 2019
8	06-02-2020	1. Husni Thamrin 2. Ahmad Zunaidi	Jalan Belda	Waris	Tidak Berhasil karena kurang pihak
9	17-02-2020	Abdi	Jalan Sultan Adam	Waris	Tidak berhasil karena para pihak belum sepakat
10	07-02-2023	Saidah	Jalan Belakang Mesjid	Tanah	Belum ditemukan titik temu

Sumber data dari LKBH ULM tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.